



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 57E TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 111 TAHUN 2022 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 111 Tahun 2022 telah ditetapkan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

b. bahwa terdapat penyederhanaan terhadap Format Lampiran sehingga Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 111 Tahun 2022 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 111 Tahun 2022 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 111 TAHUN 2022 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 111 Tahun 2022 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 111) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) HSPK merupakan :
 - a. komponen kegiatan yang terbentuk sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Standar Satuan Harga dan/atau Standar Biaya Umum;
 - b. pedoman batas tertinggi untuk perencanaan biaya yang pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan RKA SKPD; dan
 - c. standar penilaian kewajaran atas beban dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- (2) Komponen kegiatan HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2023
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal *6 November* 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>R</i>
KEPALA BIRO HUKUM	<i>or</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<i>A</i>

PARA HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>R</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>R</i>
KEPALA BIRO HUKUM	<i>or</i>

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 57 E TAHUN 2023

TANGGAL: 6 November 2023

**TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Biaya
1.1.12.01.03.0013 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				
1.1.12.01.03.0013	Kegiatan Pelatihan Perempuan Desa	Bronis Talas	Paket	76.500
1.1.12.01.03.0013	Kegiatan Pelatihan Perempuan Desa	Bola Bola Ubi	Paket	211.500
1.1.12.01.03.0013	Kegiatan Pelatihan Perempuan Desa	Puding Ubi Jalar	Paket	323.000
1.1.12.01.03.0013	Kegiatan Pelatihan Perempuan Desa	Mufin Pisang	Paket	205.000
1.1.12.01.03.0013	Kegiatan Pelatihan Perempuan Desa	Roti Labu	Paket	153.000
8.1.02.03.03.0001 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				
8.1.02.03.03.0001	Pemeliharaan Bangunan Kantor UPTD. PPA Prov NTT		Paket	100.000.000
8.1.02.03.03.0018 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara				
8.1.02.03.03.0018	Rehab Terminal BUS	Tipe B - HSPK	Paket	1.000.000.000
8.1.02.03.03.0029 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Peternakan/Perikanan				
8.1.02.03.03.0029	Instalasi Sumlili	Rehabilitasi kandang coloni kambing	Paket	109.800.000
8.1.02.03.03.0029	Instalasi Sumlili	Rehabilitasi kandang Partus	Paket	96.300.000
8.1.02.03.03.0029	Instalasi Lili	Rehab kandang individu A	Paket	295.700.000
8.1.02.03.03.0029	Instalasi Lili	Rehab kandang individu F	Paket	150.000.000
8.1.02.03.04.0103 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya				
8.1.02.03.04.0103	Pemeliharaan instalasi Listrik Kantor Gubernur		Unit	50.000
8.1.02.03.04.0103	Pemeliharaan instalasi Listrik Jaringan Luar Kantor Gubernur	Travo 1 mhw	Unit	3.500.000
8.1.02.03.04.0103	Pemeliharaan instalasi Listrik Jaringan Luar Kantor Gubernur	Kabel Arus Kuat 4x70 amp	M1	250.000
8.1.02.03.04.0103	Pemeliharaan instalasi Listrik Jaringan Luar Kantor Gubernur	Kabel Arus Kuat Genset	M1	250.000
8.1.02.03.04.0103	Pemeliharaan instalasi Listrik Jaringan Luar Kantor Gubernur	Kabel Arus Kuat Panel	Unit	250.000
8.1.02.03.04.0118 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain				
8.1.02.03.04.0118	Pemeliharaan Instalasi Lift Kantor Gubernur		Unit	22.500.000

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
PENETAPAN	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	